



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hadi bin Amat,

NIK.-, Tempat/Tanggal Lahir, Sampit, 25 Desember 1983 (usia 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta/Bengkel Las, tempat tinggal di Jl. Baun Bango, KM. 4,5 RT 29 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Khori Antikah binti Wakiman, NIK.-, Tempat/ Tanggal lahir, Sampit, 16

Agustus 1989 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Baun Bango, KM. 4,5 RT. 29, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn, tertanggal 15 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 Januari 2006 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di kelurahan Pagatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebelum melangsungkan akad nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Wakiman bin Tukiran telah mewakilkan kepada Jali sebagai penghulu nikah melalui via telephone karena posisi Bapak Kandung Pemohon II berada di Jawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama Asrani dan Arun, serta masih banyak lagi orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Ijab Kabul dilakukan oleh penghulu nikah tersebut langsung kepada Pemohon I;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di di kelurahan Pagatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pindah ke Jl. Baun bango KM 4,5 RT 29 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan hingga sekarang, dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama Riyana Ayu Ramadhani binti Hadi, Widia Venita Sari binti Hadi dan Muhammad Rizki Ramadhani bin Hadi;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, karena waktu itu terkendala ketidaktahuan tentang prosedur resmi pengajuan pernikahan oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kasongan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, serta untuk membuat akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hadi bin Amat) dengan Pemohon II (Khorii Antikah binti Wakiman) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2006;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pokok permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan sejak tanggal 16 Agustus 2019 dan tidak ternyata terdapat pihak manapun yang menyatakan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Agustus 2019 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada pokok permohonan tersebut, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak melaksanakan akad nikah adalah tokoh agama setempat bernama Jali, yang sering dipercaya oleh masyarakat setempat untuk melakukan tindakan keagamaan termasuk menjadi Penghulu;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung bernama Wakiman bin Tukiran, yang saat itu ada di Jawa, dan telah menyatakan restunya bagi para Pemohon untuk menikah, sekaligus mewakili ljab-kabul kepada pemuka agama setempat yang bernama Jali. Saat itu para Pemohon sedang berada di kediaman Jali, sehingga langsung berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa akad nikah tidak melibatkan KUA, karena dilangsungkan di Dusun Perigi, yang berjarak empat jam perjalanan laut/sungai, lagi pula saat itu para Pemohon sedang dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan secara terbuka dengan dihadiri oleh banyak undangan dari pihak kerabat dan tetangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/674/DH-VIII/2019 atas nama Hadi, dikeluarkan oleh Ketua RT. 029 dan Diketahui Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, pada tanggal 30 Juli 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/675/DH-VIII/2019 atas nama Khorri Antikah, dikeluarkan oleh Ketua RT. 029 dan Diketahui Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, pada tanggal 30 Juli 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Asroni bin Indra, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Baun Bango, KM 4,5 RT. 29 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Januari 2006, Dusun Perigi, Kelurahan Pagatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wakiman bin Tukiran, namun ada di Jawa, dan tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II telah dihubungi via telepon, dan menyatakan menyetujui penikahan para Pemohon, dan sekaligus memberi kuasa/wakil kepada Penghulu setempat bernama Jali untuk melakukan Ijab-Kabul, dengan maskawin uang tunai Rp. 100.000,-, bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri (Asroni bin Indra) dan seorang lagi bernama Arun;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung proses dan lafal ijab Kabul yang berjalan lancar dan khidmat;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, sehingga tidak tercatat;;
- Bahwa saat akad nikah itu, kondisi keuangan para Pemohon sedang sulit, belum lagi jarak yang jauh menuju ke KUA, harus ditempuh menggunakan transportasi laut/sungai selama 4 jam, di samping itu, kedudukan wali nasab yang jauh, berpotensi menjadi kendala administrasi, akhirnya diputuskan menikah melalui perantara penghulu kampung saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Saksi II:

Nama Syamsuri bin Ja'far, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Baun Bango KM. 0,5, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat lain Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Januari 2006, Dusun Perigi, Kelurahan Pagatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wakiman bin Tukiran, namun ada di Jawa, dan tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II telah dihubungi via telepon, dan menyatakan menyetujui pernikahan para Pemohon, dan sekaligus memberi kuasa/wakil kepada Penghulu setempat bernama Jali untuk melakukan Ijab-Kabul, dengan maskawin uang tunai Rp. 100.000,-, bertindak sebagai saksi adalah Asroni bin Indra dan seorang lagi bernama Arun;
- Bahwa saksi lihat dan dengar langsung proses Ijab dan Kabul secara lancar dan khidmat;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, sehingga tidak tercatat;;
- Bahwa saat akad nikah itu, kondisi keuangan para Pemohon sedang sulit, belum lagi jarak yang jauh menuju ke KUA, harus ditempuh menggunakan transportasi laut/sungai selama 4 jam, di samping itu, kedudukan wali nasab yang jauh, berpotensi menjadi kendala administrasi, akhirnya diputuskan menikah melalui perantara penghulu kampung saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relaaas Pengumuman Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn tertanggal 16 Agustus 2019, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. dan P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili para Pemohon), masing-masing telah *dinazege/en*, dibuat oleh Pejabat

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Asroni bin Indra (Saksi I), 2) Syamsuri bin Ja'far (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah tetangga para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan tatacara agama Islam di Wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, pada tanggal 11 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1426 Hijriyah;
- Bahwa saat akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wakiman bin Tukiran, namun ada di Jawa, dan tidak hadir saat akad nikah;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah dihubungi via telepon, dan menyatakan menyetujui pernikahan para Pemohon, dan sekaligus memberi kuasa/wakil kepada Penghulu setempat bernama Jali untuk melakukan Ijab-Kabul, dengan maskawin uang tunai Rp. 100.000,-, bertindak sebagai saksi adalah Asroni bin Indra dan Arun;
- Bahwa proses Ijab dan Kabul dilakukan oleh pihak dan lafal yang benar, dan berjalan secara lancar dan khidmat;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saat akad nikah itu, kondisi keuangan para Pemohon sedang sulit, belum lagi jarak yang jauh menuju ke KUA, harus ditempuh menggunakan transportasi laut/sungai selama 4 jam, di samping itu, kedudukan wali nasab yang jauh, berpotensi menjadi kendala administrasi, akhirnya diputuskan menikah melalui perantara penghulu kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung yang bernama Wakiman bin Tukiran berada di pulau Jawa sementara akad nikah dilakukan di Katingan Kuala, Kalimantan Tengah, sehingga menurut norma Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan wali dapat dilakukan oleh wali hakim atau yang disamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemahaman hukum mengenai kedudukan wali nasab sebagai berikut:

Bahwa wali nasab terjalin berdasarkan pada kefitrahan hubungan manusia yang diciptakan Allah swt. Sehingga antara satu manusia dan manusia lainnya dalam ikatan kenasaban sedemikian itu, tidak bisa melepaskan dirinya dari hak dan kewajiban yang terjalin bersamaan dengan terjalinnya hubungan nasab tersebut, termasuk dalam hal ini adalah mengenai kewalian dalam nikah;

Bahwa oleh karena itu, hak menjadi wali dalam nikah yang ada pada kerabat dekat salah satunya ayah kandung sebagaimana dalam perkara *a quo*, tidak dengan mudah hilang begitu saja hanya karena jarak yang jauh atau uzdur lainnya;

Bahwa jika ditakar dan ditelaah dari adanya ketentuan mengenai kewenangan wali hakim (*sulthan*) yang menggantikan wali nasab, maka diketahui bahwa pada esensinya terjadi lantaran fungsi izin dan persetujuan wali sebagai simbol penanggung jawab (pemegang kuasa) seorang perempuan, tidak dapat diketahui. Hal ini senada dengan yang disebut Imam as Syairaziy dalam kitab Al Muhazdab (*Dar al Fikri; Beirut, Juz II, h. 52*) saat menjawab persoalan wali yang berada masih dalam radius hadir bukan *qashr*, sebagai berikut:

يجوز للسلطان أن يزوجها لأنه تعذر استئذانه فأشبهه إذا كان في سفر بعيد

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “wali hakim boleh menikahkan perempuan tersebut karena sulit mengetahui dan meminta izin wali nasabnya, sebagaimana kondisi ini sama dengan kondisi dalam perjalanan yang jauh”

Bahwa dengan demikian, meskipun posisi wali nasab ayah kandung Pemohon II jauh, namun kondisi jauh tersebut sama sekali tidak menghalangi diketahui dan dimintai izinnya karena permintaan izin dan persetujuannya telah diperoleh dengan cara yang lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan seperti komunikasi telepon, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara *a quo*, akad nikah telah dilakukan dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Wakiman bin Tukiran yang berwakil kepada penghulu setempat bernama Jali. Prinsip dan norma *taukil* dari wali ke orang lain dalam akad nikah sedemikian ini pun telah diterima dalam praktik fikih munakahat di Indonesia antara lain diatur dalam Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, meskipun dengan beberapa teknis dan kriteria yang khusus;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (*Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M*), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang paling baik, dari mulai melakukan komunikasi via telepon guna menghubungi ayah kandung Pemohon II, meskipun akhirnya tidak dapat dilanjutkan secara tertib ke Kantor Urusan Agama Setempat lantaran alasan keuangan dan kondisi geografis, dengan tetap menjaga prinsip syariah baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakngnya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari'ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1426 Hijriyah di wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hadi bin Amat**) dengan Pemohon II (**Khori Antikah binti Wakiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1426 Hijriyah di wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1426 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Bayu Irawan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 15 dari 16



Panitera Pengganti,

Bayu Irawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para Pemohon | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)